



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Nomor : 41 Tahun 1950) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1427) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12 Seri C);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 4 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA
TARIK WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek .
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya .
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi yang terutang kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya .
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
12. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang kepariwisataan.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
15. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
16. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan obyek dan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah pengunjung, orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Obyek dan Daya Tarik Wisata .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hari, jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata dan fasilitas yang disediakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarip didasarkan pada tujuan, untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut.

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata Goa Lowo
 1. Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari biasa;
 2. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari Minggu atau hari libur Nasional;
- b. Obyek dan Daya Tarik Wisata Pantai Karanggongso
 1. Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari biasa;
 2. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari Minggu atau hari libur nasional ;
- c. Obyek dan Daya Tarik Wisata Pantai Prigi
 1. Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari biasa;
 2. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari Minggu atau hari libur nasional;
- d. Obyek dan Daya Tarik Wisata Pantai Damas
 1. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari biasa;
 2. Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari Minggu atau hari libur nasional;
- e. Obyek dan Daya Tarik Wisata Pantai Pelang
 1. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sekali masuk per orang pada hari biasa;
 2. Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk per orang pada hari Minggu atau hari libur nasional;
- f. Kolam Renang Tirta Jwalita
 1. anak-anak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk;
 2. dewasa Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sekali masuk;

Pasal 9

Tarif Obyek dan Daya Tarik Wisata selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 7, sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sudah termasuk asuransi jasa raharja yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam kerjasama dengan pihak Asuransi Jasa Raharja, Pemerintah Daerah membuat perjanjian tentang kompensasi yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (3) Kendaraan yang memasuki kawasan Obyek dan Daya Tarik Wisata dikenakan jasa parkir khusus yang besarnya sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk;
 - b. untuk kendaraan roda empat, mini bus station dan pick up sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sekali masuk;
 - c. untuk kendaraan roda enam, bus dan truk sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sekali masuk.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pariwisata diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas pelayanan yang diberikan atau besarnya retribusi yang harus dibayar .
- (2) Keberatan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut .
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak saat retribusi terutang kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan .
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam rangka pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan obyek dan daya tarik wisata dapat dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dapat membantu tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan hukum kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 5 Seri B) dan Lampiran Romawi III huruf a nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) Tempat Olah Raga pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek .

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2008

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 22 September 2008
Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

I. UMUM :

Bahwa kekayaan berupa sumber daya terdiri dari atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan Obyek dan Daya Tarik Wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Trenggalek.

Upaya untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud perlu adanya keserasian dan keseimbangan antar masyarakat atau pengelola kawasan wisata dengan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keterpaduan antar lintas sektoral.

Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan serta obyek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya yang menuju kearah kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkuat jati diri masyarakat Trenggalek.

Bahwa untuk memenuhi sebagaimana tersebut diatas perlu mengatur ketentuan tentang Retibusi Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Trenggalek, sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dan Lampiran Romawi III huruf a nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) Tempat Olah Raga pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas ;

Pasal 2

Cukup jelas ;

Pasal 3

Cukup jelas ;

Pasal 4

Cukup jelas ;

Pasal 5

Cukup jelas ;

Pasal 6

Cukup jelas ;

Pasal 7

Cukup jelas ;

Pasal 8

Cukup jelas ;

Pasal 9

Obyek dan daya tarik wisata selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 adalah pantai Cengkong, Pantai Ngampiran, Pantai Blado, Pantai Njokerto, Pantai Konang dan Pemandian Tapan;

Pasal 10

Cukup jelas ;

Pasal 11

Cukup jelas ;

Pasal 12

Cukup jelas ;

Pasal 13

Cukup jelas ;

Pasal 14

Cukup jelas ;

Pasal 15
Cukup jelas ;

Pasal 16
Cukup jelas ;

Pasal 17
Cukup jelas ;

Pasal 18
Cukup jelas ;

Pasal 19
Cukup jelas ;

Pasal 20
Cukup jelas ;

Pasal 21
Cukup jelas ;

Pasal 22
Cukup jelas;

Pasal 23
Cukup jelas;

Pasal 24
Cukup jelas;

Pasal 25
Cukup jelas;
